



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk program Pemberian Subsidi Bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga.
5. Program Pemberian Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Mikro kepada Lembaga Keuangan dengan mendapatkan Subsidi Bunga.

6. Subsidi Bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman Subsidi Bunga pembiayaan oleh Pemerintah Daerah bagi Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur.
7. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan program Bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro.
9. Debitur adalah penerima Subsidi Bunga dari Lembaga Keuangan penyalur program Subsidi Bunga.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan program pemberian Subsidi Bunga adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara professional.
- (2) Tujuan dari program pemberian Subsidi Bunga adalah untuk :
 - a. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;
 - b. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dengan suku bunga rendah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga adalah Penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga.

BAB II KRITERIA DAN PROSEDUR

Pasal 4

Kriteria penerima subsidi yang layak menerima bantuan program pemberian Subsidi Bunga adalah :

- a. usaha Mikro yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga;
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari desa bagi yang yang belum memiliki NIB;
- c. memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur;
- d. tidak mendapatkan fasilitas bantuan subsidi bunga dari program yang sama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir setelah jangka waktu pelunasan berakhir.

BAB III MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 5

- (1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur.

- (2) Alokasi Belanja Subsidi Bunga dan Lembaga Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Plafon pinjaman/pembiayaan pada Lembaga Keuangan Penyalur maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan.
- (3) Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjaman pembiayaannya di atas 2% (dua persen) per bulan maka Subsidi Bunga yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
- (4) Pinjaman/pembiayaan Subsidi Bunga diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan selama tahun berjalan.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh Subsidi Bunga adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur (permohonan dilampiri NIB/Surat Keterangan Usaha, KTP/Surat Keterangan Domisili);
 - b. Lembaga Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan pelaku usaha mikro berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan Kepada Dinas;
 - d. Dinas mencairkan anggaran ke masing-masing Lembaga Keuangan Penyalur dalam 1 (satu) tahap setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi Dinas dan diketahui oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Subsidi Bunga;
 - e. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro. Penyaluran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro oleh Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dengan mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;
 - f. Penyaluran Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro, Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan satu kali setelah pencairan selambat-lambatnya pada akhir tahun yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga c.q.Kepala Dinas;
 - g. Lembaga Keuangan Penyalur melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberian Subsidi Bunga kepada para debitur;
 - h. Tim monitoring dan Evaluasi mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Subsidi oleh Lembaga keuangan penyalur;
 - i. Apabila penyaluran Pemberian Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka Lembaga Keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 Desember tahun berjalan.

- (2) Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan sebanyak satu kali setelah pencairan paling lambat pada akhir tahun anggaran kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran subsidi bunga.
(2) Dalam Melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim monitoring dan evaluasi.
(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan bupati ini diberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Keuangan Penyalur untuk tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007